



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779
Kode Pos 78611 Sintang

DOKUMEN KONTRAK

Surat Perintah Kerja

SPK Nomor : 045/ 056 /SPK/DPK-IV.B

Tanggal 11 Februari 2020

**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
KEGIATAN PENGEMBANGAN KOLEKSI GALERY ARSIP
BELANJA CETAK DAN BARANG CETAKAN
KOLEKSI FOTO DAN BINGKAI**

**PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SINTANG**

PELAKSANA :

“ PONDOK DIGITAL “

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sintang

BIAYA : Rp. 22.500.000,00

(Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu *Rupiah*)

SUMBER DANA :

**DANA ALOKASI UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

SUSUNAN ADMINISTRASI

NO	SUSUNAN ADMINISTRASI	HARI	NOMOR TANGGL
1.	Permohonan Proses Pengadaan	Senin	045/ 011 /DPK-IV.B 03 Februari 2020
2.	Pengajuan Penawaran Perigadaan	Selasa	045/ 026 /P2BJ/DPK-IV.B 04 Februari 2020
3.	Jawaban Penawaran	Rabu	05 Februari 2020
4.	Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi	Rabu	045/ 027 /P2BJ/DPK-IV.B 05 Februari 2020
5.	Penetapan Penyedia Barang/Jasa	Kamis	045/ 028 / P2BJ/DPK-IV.B 06 Februari 2020
6.	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	Senin	045/ 039 /B2PJ /DPK-IV.B 10 Februari 2020
7.	Surat Perintah Kerja (SPK)	Selasa	045/ 056 /SPK/DPK-IV.B 11 Februari 2020
8.	Berita Acara Pemeriksaan & Penerimaan Hasil Pengadaan Barang	Senin	045/ 112 /P2HP/DPK-IV.B 16 Maret 2020
9.	Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	Rabu	045/ 122 /BAPAH/DPK-IV.B 18 Maret 2020
10.	Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan	Jumat	045/ 123 /BAST/DPK-IV.B 20 Maret 2020
11.	Berita Acara Serah Terima Barang	Jumat	045/ 124 /BAPB/DPK-IV.B 20 Maret 2020
12.	Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengguna Anggaran ke Pemegang Barang	Jumat	045/ 125 /BAPB/DPK-IV.B 20 Maret 2020
13.	Berita Acara Pembayaran	Senin	045/ 126 /BAP/DPK-IV.B 23 Maret 2020
14.	Tanda Terima Pembayaran	Senin	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779
Kode Pos 78611 Sintang

Sintang, 3 Februari 2020

Nomor : 045 / 011 / PPP/DPK-IV.B
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Proses Pengadaan
Pengembangan Koleksi Galery
Arsip

Kepada
Yth. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sintang

Di

SINTANG

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Belanja Cetak dan Barang Cetak dengan ini kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang untuk melakukan proses pengadaan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Belanja Modal Pengadaan Pengembangan Koleksi Galery Arsip
2. Paket Kegiatan : Belanja Modal Pengadaan Cetak Koleksi dan Bingkai
3. Lokasi : Kabupaten Sintang
4. Pagu Dana : Rp. 22.500.000,00
: { Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah }
5. Sumber Dana : APBD (DAU)
6. Tahun Anggaran : 2020

Proses Pengadaan untuk paket pekerjaan tersebut agar dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sintang.


NASHIRUL HAQ, SE.MM
NIP. 19800821 200502 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jaian Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779
Kode Pos 78611 Sintang

Sintang, 4 Februari 2020

Nomor : 045 / 026 / P2BJ / DPK - IV. B
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Pengajuan Penawaran Pengadaan
Pengembangan Koleksi Galery Arsip

Kepada
Yth. Pimpinan " PONDOK DIGITAL "
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sintang
di

SINTANG

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, tanggal 3 Februari 2020, perihal Belanja Modal Pengadaan Cetak Koleksi dan Bingkai. Dengan ini kami mengundang Saudara sebagai calon penyedia Pengadaan Pengembangan Koleksi Galery Arsip untuk mengajukan penawaran pada kegiatan sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan : Belanja Modal Pengadaan Pengembangan Koleksi Galery Arsip
2. Lokasi : Kabupaten Sintang
3. Pagu Dana : Rp. 22.500.000,00
(Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Sumber Dana : APBD (DAU)
5. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Cetak Koleksi dan Bingkai.

No.	Jenis Barang	Banyaknya
1.	Cetak Foto 40 x 60 cm	30 Lembar
2.	Anti Gores 40 x 60 cm	30 Lembar
3.	Frame Hitam 40 x 60 cm	30 Set
4.	Reproduksi Foto	30 Set
5.	Display Caption Foto 15 x 7 cm	30 Set
6.	Cetak Caption Foto 15 x 7 cm	30 Lembar
7.	Pemasangan	30 Set

Proses pengadaan untuk paket pekerjaan tersebut agar dilaksanakan sesuai Peraturan .Perundang-Undangan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sintang

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

DEKY ISWANDI

NIP. 19780816 200801 1 016

"PONDOK DIGITAL"

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sintang

Sintang, 5 Februari 2020

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Jawaban Kesediaan Penawaran
Pengembangan Koleksi Galery Arsip

Kepada
Yth. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sintang

Di

SINTANG

Dengan hormat,

Menjawab surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Nomor : 045/ 026 /B2BJ/DPK-IV.B, tanggal 4 Februari 2020, Perihal : Pengajuan Permohonan Penawaran Pengadaan Pengembangan Koleksi Galery Arsip, pada dasarnya kami memenuhi permohonan dimaksud. Sebagai bahan pertimbangan, untuk itu kami sampaikan harga satuan dari masing-masing pesanan tersebut sebagaimana daftar di bawah ini :

No.	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (RP)
1.	Cetak Foto 40 x 60 cm	Foto Paper Standart	30	160.000,00	4.800.000,00
2.	Anti Gores 40 x 60 cm	Laminating	30	60.000,00	1.800.000,00
3.	Frame Hitam 40 x 60 cm	Minimalis	30	230.000,00	6.900.000,00
4.	Reproduksi Foto	Editing & Foto	30	150.000,00	4.500.000,00
5.	Display Caption Foto 15 x 7 cm	Acrlyc	30	70.000,00	2.100.000,00
6.	Cetak Caption Foto 15 x 7 cm	Art Paper	30	30.000	900.000,00
7.	Pemasangan	Tim	30	50.000,00	1.500.000,00
Jumlah total					22.500.000,00
PPn					2.045.455,00
Jumlah yang diterima					20.454.545,00

Terbilang : Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Harga tersebut sudah termasuk Pajak yang berlaku

Adapun sebagai bahan kelengkapan administrasi, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
2. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Fotocopy Tanda Daftar Rekanan (TDR).
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Besar harapan kami sekiranya saudara tertarik atas penawaran harga ini, serta atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

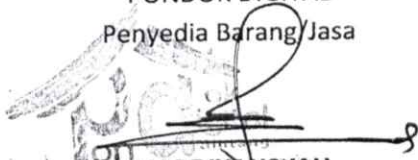
Hormat kami,
" PONDOK DIGITAL "
Penyedia Barang/Jasa


MARDIYANSYAH
Pimpinan

RINCIAN HARGA BARANG

No.	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cetak Foto 40 x 60 cm	Foto Paper Standart	30	160.000,00	4.800.000,00
2.	Anti Gores 40 x 60 cm	Laminating	30	60.000,00	1.800.000,00
3.	Frame Hitam 40 x 60 cm	Minimalis	30	230.000,00	6.900.000,00
4.	Reproduksi Foto	Editing & Foto	30	150.000,00	4.500.000,00
5.	Display Caption Foto 15 x 7 cm	Acrlyc	30	70.000,00	2.100.000,00
6.	Cetak Caption Foto 15 x 7 cm	Art Paper	30	30.000	900.000,00
7.	Pemasangan	Tim	30	50.000,00	1.500.000,00
	Jumlah Total				22.500.000,00

" PONDOK DIGITAL "
Penyedia Barang/Jasa


MARDIYANSYAH
Pimpinan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779
Kode Pos 78611 Sintang

BERITA ACARA

**KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA CETAK DAN BARANG CETAKAN KOLEKSI FOTO
DAN BINGKAI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 045/ 027 /P2BJ/DPK-IV.B

Pada hari ini Rabu, Tanggal Lima, Bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Telah mengadakan Klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran pekerjaan penawaran Belanja Modal Pengadaan belanja cetak dan barang cetakan koleksi foto dan bingkai, maka Pejabat Pengadaan Barang / Jasa berkesimpulan bahwa Rekanan yang akan mengajukan penawaran dapat ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan sebagai berikut :

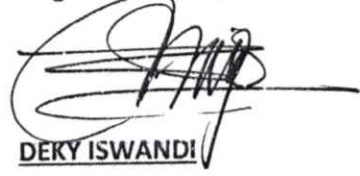
Nama Rekanan : MARDIYANSYAH
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
NPWP : 15.321.999.3-706.000
Harga Penawaran : Rp. 22.500.000,00
Terbilang : Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Lama Pelaksanaan : 41 (Empat Puluh satu) hari kalender

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan seperlunya.

" PONDOK DIGITAL "
Penyedia Barang/Jasa

MARDIYANSYAH
Pimpinan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sintang
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa


DEKY ISWANDI
NIP. 19780816 200801 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779
Kode Pos 78611 Sintang

Sintang, 6 Februari 2020

Nomor : 045 / 028 / P2BJ/DPK-IV.B
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Penetapan Penyedia Barang/Jasa
Pengadaan Pengembangan Koleksi Galery
Arsip

Kepada
Yth. Pengguna Anggaran/Barang Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sintang

di

SINTANG

Berdasarkan :

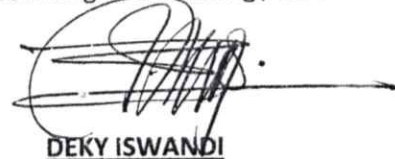
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.
3. Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900 / 1818 / KEP – BPKAD / 2019, Tentang Pelimpahan atas sebagian atau seluruhnya kekuasaan Bupati Sintang selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, selaku Pejabat Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020.
4. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Nomor 825/101/DPK-I.B, Tentang Penetapan Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.
5. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Nomor 825/ 517 /DPK-I.B, Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Tahun Anggaran 2020.
6. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan belanja cetak dan barang cetakan koleksi foto dan bingkai, Nomo: 045/ 027 /P2BJ/DPK-I.B, Tanggal 5 Februari 2020.

Dengan ini menunjuk penyedia Barang / Jasa Pengadaan belanja cetak dan barang cetakan koleksi foto dan bingkai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, dengan Pelaksana :

Nama Rekanan : " PONDOK DIGITAL "
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sintang
NPWP : 15.321.999.3-706.000
Harga Penawaran : Rp. 22.500.000,00
Terbilang : Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Lama Pelaksanaan : 41 (Empat Puluh Satu) hari kalender

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan seperlunya.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sintang
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa


DEKY ISWANDI

NIP. 19780816 200801 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779
Kode Pos 78611 Sintang

Sintang, 10 Februari 2020

Nomor : 045 / 039 / P2BJ/DPK-IV.B
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Pengembangan Koleksi Galery Arsip

Kepada
Yth. Sdr. MARDIYANSYAH
Pimpinan " PONDOK DIGITAL "
di

SINTANG

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.
3. Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900 / 1818 / KEP – BPKAD / 2019, Tentang Pelimpahan atas sebagian atau seluruhnya kekuasaan Bupati Sintang selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, selaku Pejabat Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020.
4. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Nomor 825/101/DPK-I.B, Tentang Penetapan Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.
5. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Nomor 825/ 517 /DPK-I.B, Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Tahun Anggaran 2020.
6. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan belanja cetak dan barang cetakan koleksi foto dan bingkai, Nomor : 045/ 027 /P2BJ/DPK-I.B, Tanggal 5 Februari 2020.
7. Surat Penetapan dari Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Nomor : 045 / 028 /P2BJ/DPK-IV.B, Sintang, 6 Februari 2020

Dengan ini menunjuk penyedia Barang / Jasa Pengadaan belanja cetak dan barang cetakan koleksi foto dan bingkai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, dengan Pelaksana :

Nama Rekanan : " PONDOK DIGITAL "
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sintang
NPWP : 15.321.999.3-706.000
Harga Penawaran : Rp. 22.500.000,00
Terbilang : Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Lama Pelaksanaan : 41 (Empat Puluh Satu) hari kalender

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan seperlunya.

Pengguna Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sintang,





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779
Kode Pos 78611 Sintang

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
	KERJA Kabupaten Sintang				
	SPK Nomor : 045/ 56 /SPK/DPK-IV.B Tanggal : 11 Februari 2020				
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Pengembangan Koleksi Galery Arsip Tahun Anggaran 2020	Surat Pesanan Pengajuan Penawaran :				
	Nomor : 045/ 026 /P2BJ/DPK-IV.B Tanggal : 4 Februari 2020				
	Surat Penunjukan Penyedia Barang :				
	Nomor : 045/ 039 /DPK-IV.B Tanggal : 10 Februari 2020				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pesanan (SP) dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur dalam SPK ini.				
SUMBER DANA : Dibebankan atas DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 untuk mata Anggaran 0.2.18.0.2.17.01.00.18.008.5.2.2.06.03 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan Pengadaan belanja cetak dan barang cetakan koleksi foto dan bingkai.					
WAKTU PELAKSANAAN					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cetak Foto 40 x 60 cm	Foto Paper Standart	30	160.000,00	4.800.000,00
2.	Anti Gores 40 x 60 cm	Laminating	30	60.000,00	1.800.000,00
3.	Frame Hitam 40 x 60 cm	Minimalis	30	230.000,00	6.900.000,00
4.	Reproduksi Foto	Editing & Foto	30	150.000,00	4.500.000,00
5.	Display Caption Foto 15 x 7 cm	Acrlyc	30	70.000,00	2.100.000,00
6.	Cetak Caption Foto 15 x 7 cm	Art Paper	30	30.000	900.000,00
7.	Pemasangan	Tim	30	50.00,00	1.500.000,00
			Jumlah total		22.500.000,00
			PPN		2.045.455,00
			Jumlah yang diterima		20.454.545,00
TERBILANG : Dua Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah					
INTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah panitia pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Pembayaran. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati, karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Anggaran 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PHR setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk memenuhi syarat umum SPK terlampir.					
Untuk dan Atas Nama, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang NASHIRUL HAQ, SE.MM NIP. 19800821 200502 1 004			 Untuk dan Atas Nama, "PONDOK DIGITAL" Penyedia Barang/Jasa MARDIYANSYAH Pimpinan		

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

- a. PA / PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PA / PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PA / PPK. Jika diminta oleh PA / PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA / PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA / PPK tetap pada PA / PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA / PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PA/PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA / PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA / PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN / ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan / atau mensubkontakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA / PPK, maka PA / PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk :
 - 1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksana pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala resiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;

- 2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- 3) Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA / PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA / PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA / PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan personil;
 - 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, akit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua resiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan resiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA / PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PA / PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PA / PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PA / PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PA / PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PA / PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA / PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian di sepakati oleh Para Pihak untuk di perpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (*seratus perseratus*), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA / PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA / PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan .
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan , penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikannya, atas perintah PA / PPK.
- d. PA / PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (*seratus perseratus*) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (*lima perseratus*) dari harga SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU / GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PA / PPK, Barang tidak mengandung Cacat Mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.
- c. PA / PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu oleh PA / PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA / PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PA/PPK secara langsung atau melalui Pihak Ketiga yang di tunjuk oleh PA / PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PA / PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PA / PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PA / PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK bias dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :
 - 1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan / atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA / PPK dapat membentuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :
 - 1) PA / PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

- 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PA / PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan / atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bias masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PA / PPK mengintruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan;
 - 6) PA / PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PA / PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA / PPK;
 - 8) Ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan / atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA / PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan / atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang di ajukan oleh penyedia kepada PA / PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA / PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan / atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang, PA / PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PA / PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PA / PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :
 - 1) Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus di serahkan oleh penyedia kepada PA / PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PA / PPK;
 - 2) Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) Biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila :
 - 1) Penyedia lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) Penyedia berada dalam keadaan Pailit;
 - 5) Penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA / PPK;
 - 6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA / PPK menilai bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PA / PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan / atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan / atau
 - 10) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan / atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- e. Dalam hal memutuskan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Penyedia membayar denda; dan / atau
 - 2) Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PA / PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan / atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA / PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA / PPK, dengan ketentuan :
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan [system bulanan / system termin / pembayaran secara sekaligus];
 - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (*seratus perseratus*) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PA / PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran.
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran, PA / PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar Sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PA / PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA / PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah Hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

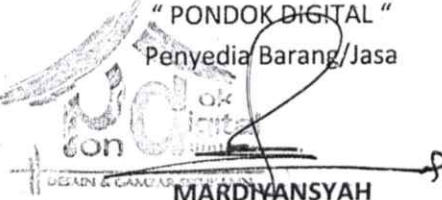
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA / PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

RINCIAN HARGA BARANG

No.	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cetak Foto 40 x 60 cm	Foto Paper Standart	30	160.000,00	4.800.000,00
2.	Anti Gores 40 x 60 cm	Laminating	30	60.000,00	1.800.000,00
3.	Frame Hitam 40 x 60 cm	Minimalis	30	230.000,00	6.900.000,00
4.	Reproduksi Foto	Editing & Foto	30	150.000,00	4.500.000,00
5.	Display Caption Foto 15 x 7 cm	Acrlyc	30	70.000,00	2.100.000,00
6.	Cetak Caption Foto 15 x 7 cm	Art Paper	30	30.000	900.000,00
7.	Pemasangan	Tim -	30	50.000,00	1.500.000,00
Jumlah Total					22.500.000,00

" PONDOK DIGITAL "

Penyedia Barang/Jasa



MARDIANSYAH

Pimpinan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779
Kode Pos 78611 Sintang

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN HASIL PENGADAAN

Nomor : 045/ 112 /P2HP/DPK-IV.B

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Belas, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Nomor 825/520/DPK-IV.B Tanggal 31 Desember 2019 yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juliantini, A.Ma Jabatan : PPHP

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan penerimaan terhadap penyerahan Barang Pengadaan belanja cetak dan barang cetakan koleksi foto dan bingkai. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi yang dipesan dari :

- a. Nama Perusahaan : " PONDOK DIGITAL "
- b. Alamat Perusahaan : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sintang
- c. Kontrak SPK : Nomor 045/ 56 /SPK/DPK-IV.B
Tanggal : 11 Februari 2020
- d. Biaya : Rp. 22.500.000,00 (Harga Sudah Termasuk Pajak)
- e. Waktu Pelaksanaan : 41 (Empat Puluh Satu) hari kalender Tanggal Mulai : 11 Februari 2020
Tanggal Selesai : 23 Maret 2020

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cetak Foto 40 x 60 cm	Foto Paper Standart	30	160.000,00	4.800.000,00
2.	Anti Gores 40 x 60 cm	Laminating	30	60.000,00	1.800.000,00
3.	Frame Hitam 40 x 60 cm	Minimalis	30	230.000,00	6.900.000,00
4.	Reproduksi Foto	Editing & Foto	30	150.000,00	4.500.000,00
5.	Display Caption Foto 15 x 7 cm	Acrlyc	30	70.000,00	2.100.000,00
6.	Cetak Caption Foto 15 x 7 cm	Art Paper	30	30.000	900.000,00
7.	Pemasangan	Tim	30	50.000,00	1.500.000,00
Jumlah Total (Harga Sudah Termasuk Pajak)					22.500.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut di atas, kami berkesimpulan :

a) Baik

Yang Selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang pada penyimpan barang dan / atau pengurus barang. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

" PONDOK DIGITAL "



MARDIYANSYAH
Pimpinan

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/jasa unit DPK Kab.Sintang
Tahun Anggaran 2020
Nama : Juliantini, A.Ma
Tanda Tangan 

Mengetahui :
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sintang,



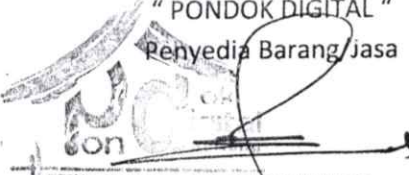
IWAN SETIADI, SE, M.Si
NIP. 19650302 199203 1 009

RINCIAN HARGA BARANG

No.	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cetak Foto 40 x 60 cm	Foto Paper Standart	30	160.000,00	4.800.000,00
2.	Anti Gores 40 x 60 cm	Laminating	30	60.000,00	1.800.000,00
3.	Frame Hitam 40 x 60 cm	Minimalis	30	230.000,00	6.900.000,00
4.	Reproduksi Foto	Editing & Foto	30	150.000,00	4.500.000,00
5.	Display Caption Foto 15 x 7 cm	Acrlyc	30	70.000,00	2.100.000,00
6.	Cetak Caption Foto 15 x 7 cm	Art Paper	30	30.000	900.000,00
7.	Pemasangan	Tim	30	50.000,00	1.500.000,00
Jumlah Total					22.500.000,00

" PONDOK DIGITAL "

Penyedia Barang / Jasa



DESAIN & CATATAN

MARDIYANSYAH

Pimpinan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779
Kode Pos 78611 Sintang

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI HASIL PENGADAAN

Nomor : 045/ 122 /P2HP/DPK-IV.B

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dari Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Nama : **NASHIRUL HAQ, SE.MM**
Jabatan : Kepala Bidang Transformasi dan Otomasi
Alamat : Jl. Bhayangkara, Nomor 39, Sintang

2. Dari Pihak Pemeriksa administrasi hasil pekerjaan (PJPHP/PPHP)

Nama : **JULIANTINI, A.Ma** Jabatan : Ketua
Nomor DPA : 0.2.18.0.2.17.01.00.18.008.5.2

Dengan ini Pihak PPK telah Menyerahkan administrasi hasil pekerjaan sesuai Surat Perjanjian/SPK Nomor : 045/ /SPK-IV.B, Tanggal : 2020 Kepada Pihak PPHP Untuk diperiksa Kelengkapannya.

No.	Nama Berkas	Hasil Pemeriksaan (Lengkap/Tidak Lengkap)
1.	Dokumen program/penganggaran	Lengkap
2.	Surat penetapan PPK	Lengkap
3.	Dokumen perencanaan pengadaan	Lengkap
4.	RUP/SIRUP	Lengkap
5.	Dokumen persiapan pengadaan	Lengkap
6.	Dokumen pemilihan penyedia	Lengkap
7.	Dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya	Lengkap
8.	Dokumen serah terima hasil pekerjaan	Lengkap
	Kesimpulan	Semua barang yang diterima lengkap

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, maka (**dapat/tidak dapat**) dilakukan serah terima hasil pekerjaan dari PPK kepada PA/KPA.

Demikian Berita Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sintang,


NASHIRUL HAQ, SE.MM
NIP. 19800821 200502 1 004

PIHAK KEDUA

Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan


JULIANTINI, A.Ma



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779
Kode Pos 78611 Sintang

BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 045/ 123 /BAPB/DPK-IV.B

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **IWAN SETIADI, SE, M.Si**
Jabatan : Pengguna Barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Nama : **NASHIRUL HAQ, SE.MM**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- B.A. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 045/ 122 /BAP2HP/DPK-IV.B
Tanggal : 18 Maret 2020
- B.A. Pembayaran Nomor : 045/ 126 /BAP/DPK-IV.B
Tanggal : 23 Maret 2020

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA barang/jasa hasil pekerjaan Pengadaan belanja cetak dan barang cetakan koleksi foto dan bingkai. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dengan rincian sebagai berikut :

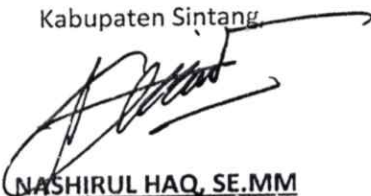
No	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyak Nya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Cetak Foto 40 x 60 cm	Foto Paper Standart	30	160.000,00	4.800.000,00	Baik
2.	Anti Gores 40 x 60 cm	Laminating	30	60.000,00	1.800.000,00	
3.	Frame Hitam 40 x 60 cm	Minimalis	30	230.000,00	6.900.000,00	
4.	Reproduksi Foto	Editing & Foto	30	150.000,00	4.500.000,00	
5.	Display Caption Foto 15 x 7 cm	Acrlyc	30	70.000,00	2.100.000,00	
6.	Cetak Caption Foto 15 x 7 cm	Art Paper	30	30.000	900.000,00	
7.	Pemasangan	Tim	30	50.000,00	1.500.000,00	

Semua barang tersebut diatas tersebut telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap.

Demikian acara penyerahan barang ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, Maret 2020

Yang Menyerahkan
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sintang


NASHIRUL HAQ, SE.MM
NIP. 19800821 200502 1 004

Pengguna Anggaran
Yang menerima
Pengguna Barang Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sintang,


IWAN SETIADI, SE, M.Si
NIP. 19650302 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779
Kode Pos 78611 Sintang

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor : 045/ 124 /BAST/DPK-IV.B

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **IWAN SETIADI, SE, M.Si**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara, Nomor 39, Sintang
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **MARDIYANSYAH**
Jabatan : Pimpinan " PONDOK DIGITAL " -
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sintang
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- | | | |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|
| 1. B.A. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | Nomor | : 045/ 122 /BAP2HP/DPK-I.B |
| | Tanggal | : 18 Maret 2020 |
| 2. B.A. Pembayaran | Nomor | : 045/ 126 /BAP/DPK-I.B |
| | Tanggal | : 23 Maret 2020 |

PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA barang/jasa hasil pekerjaan Pengadaan belanja cetak dan barang cetakan koleksi foto dan bingkai. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Cetak Foto 40 x 60 cm	Foto Paper Standart	30	160.000,00	4.800.000,00	
2.	Anti Gores 40 x 60 cm	Laminating	30	60.000,00	1.800.000,00	
3.	Frame Hitam 40 x 60 cm	Minimalis	30	230.000,00	6.900.000,00	
4.	Reproduksi Foto	Editing & Foto	30	150.000,00	4.500.000,00	
5.	Display Caption Foto 15 x 7 cm	Acrlyc	30	70.000,00	2.100.000,00	
6.	Cetak Caption Foto 15 x 7 cm	Art Paper	30	30.000	900.000,00	
7.	Pemasangan	Tim	30	50.000,00	1.500.000,00	

Semua barang tersebut diatas tersebut telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap.

Demikian acara penyerahan barang ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 20 Februari 2020

PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
" PONDOK DIGITAL "


MARDIYANSYAH
Pimpinan

Mengetahui :

 Pengguna Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sintang,


IWAN SETIADI, SE, M.Si
NIP. 19650302 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Bhayangkara Nomor 39 Telp. (0565)-21779
Kode Pos 78611 Sintang

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 045/ 125 /BAST/DPK-IV.B

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IWAN SETIADI, SE, M.Si
Jabatan : Pengguna Barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : NUNUNG MULYASARI
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :
Berita Acara Penyerahan dari Penyedia/Rekanan ke Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Nomor : 045/ 123 /BAST/DPK-IV.B
Tanggal : 20 Maret 2020

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA barang/jasa hasil pekerjaan Pengadaan belanja cetak dan barang cetakan koleksi foto dan bingkai. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyak Nya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Cetak Foto 40 x 60 cm	Foto Paper Standart	30	160.000,00	4.800.000,00	Baik
2.	Anti Gores 40 x 60 cm	Laminating	30	60.000,00	1.800.000,00	
3.	Frame Hitam 40 x 60 cm	Minimalis	30	230.000,00	6.900.000,00	
4.	Reproduksi Foto	Editing & Foto	30	150.000,00	4.500.000,00	
5.	Display Caption Foto 15 x 7 cm	Acrlyc	30	70.000,00	2.100.000,00	
6.	Cetak Caption Foto 15 x 7 cm	Art Paper	30	30.000	900.000,00	
7.	Pemasangan	Tim	30	50.000,00	1.500.000,00	

Semua barang tersebut diatas tersebut telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap.
Demikian acara penyerahan barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disiapkan Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ADE MURNI, S.Sos
NIP. 19750507 199908 1 001

Yang Menerima
Pengurus Barang Pengguna
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sintang,

NUNUNG MULYASARI

Mengetahui :
Penguna Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sintang,

IWAN SETIADI, SE, M.Si
NIP. 19650302 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Sintang Putussibau KM.14 Sintang Telp. (0565)-21998 FAX (0565)-21779

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 045/ 126 /BAP/DPK-IV.B

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IWAN SETIADI, SE, M.Si

Jabatan : Pengguna Anggaran

Alamat : Jl. Bhayangkara, Nomor 39, Sintang

Menjalankan tugas tersebut, dan atas karena dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Sintang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : MARDIYANSYAH

Jabatan : Pimpinan " PONDOK DIGITAL "

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sintang

Menjalankan jabatan tersebut, bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa, Nomor : 045/ 124 /BAPB/DPK-IV.B, Tanggal 20 Maret 2020, untuk Pengadaan belanja cetak dan barang cetakan koleksi foto dan bingkai, maka PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran sebesar 100 % dari harga borongan.

Atas dasar itu, maka PIHAK PERTAMA menyatakan telah membayar kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pengadaan yang jenisnya dan jumlahnya sebagai berikut :

No	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cetak Foto 40 x 60 cm	Foto Paper Standart	30	160.000,00	4.800.000,00
2.	Anti Gores 40 x 60 cm	Laminating	30	60.000,00	1.800.000,00
3.	Frame Hitam 40 x 60 cm	Minimalis	30	230.000,00	6.900.000,00
4.	Reproduksi Foto	Editing & Foto	30	150.000,00	4.500.000,00
5.	Display Caption Foto 15 x 7 cm	Acrylic	30	70.000,00	2.100.000,00
6.	Cetak Caption Foto 15 x 7 cm	Art Paper	30	30.000	900.000,00
7.	Pemasangan	Tim	30	50.000,00	1.500.000,00
Jumlah total (harga sudah termasuk pajak)					22.500.000,00

Terbilang : Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disiapkan oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

ADE MURNI, S.Sos

NIP. 19750507 199908 1 001

Diteliti oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen

NASHIRUL HAQ, SE.MM

NIP. 19800821 200502 1 004

PIHAK KEDUA

" PONDOK DIGITAL "
Penyedia Barang/Jasa

MARDIYANSYAH
Pimpinan

PIHAK PERTAMA

Mengetahui / Menyetujui :
Pengguna Anggaran

IWAN SETIADI, SE, M.Si
NIP. 19650302 199203 1 009

RINCIAN HARGA BARANG

No.	Nama / Jenis Barang	Specs	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cetak Foto 40 x 60 cm	Foto Paper Standart	30	160.000,00	4.800.000,00
2.	Anti Gores 40 x 60 cm	Laminating	30	60.000,00	1.800.000,00
3.	Frame Hitam 40 x 60 cm	Minimalis	30	230.000,00	6.900.000,00
4.	Reproduksi Foto	Editing & Foto	30	150.000,00	4.500.000,00
5.	Display Caption Foto 15 x 7 cm	Acrlyc	30	70.000,00	2.100.000,00
6.	Cetak Caption Foto 15 x 7 cm	Art Paper	30	30.000	900.000,00
7.	Pemasangan	Tim	30	50.000,00	1.500.000,00
Jumlah Total					22.500.000,00

“PONDOK DIGITAL”
Penyedia Barang/Jasa



DESAIN & GRAFIK: **MARDIYANSYAH**
Pimpinan

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

No. :
Rekening : 0.2.18.0.2.17.01.00.18.008.5.2.2.06.03
Sudah terima dari : Pengguna Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang
Banyaknya Uang : Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : belanja cetak dan barang cetakan koleksi foto dan bingkai Kegiatan Pengembangan Koleksi Galery Arsip, Program Peningkatan Kualitas Layanan Arsip Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sintang.
(Harga Sudah Termasuk Pajak)

Jumlah : **Rp. 22.500.000,00**

Sintang,

2020

Telah diperiksa oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),



ADE MURNI, S.Sos

NIP. 19750507 199908 1 001

Yang Menerima
"PONDOK DIGITAL"
Penyedia Barang/Jasa



MARDIYANSYAH

Pimpinan

Diteliti oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen



NASHIRUL HAQ, SE.MM
NIP. 19800821 200502 1 004

Mengetahui/Setuju dibayar :
Pengguna Anggaran



IWAN SETIADI, SE, M.Si

NIP. 19650302 199203 1 009



PONDOK DIGITAL

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo
Sintang 78611 - Kalimantan Barat
Phone : 0813 4500 3683
email : pondokdigitalsintang@yahoo.co.id

TANGGAL
TUAN
TOKO

DPK SINTANG

No. :

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
30	Cetak Foto 40X60 cm	160.000	4.800.000
30	Anti gores 40X60 cm	60.000	1.800.000
30	Frame hitam 40X60cm	230.000	6.900.000
30	Reproduksi Foto	150.000	4.500.000
30	Display caption Foto 15X7cm	70.000	2.100.000
30	Cetak caption Foto 15X7cm	30.000	900.000
30	Pemasangan	50.000	1.500.000
		TOTAL Rp	22.500.000

Tanda Terima,

S.H. R.

PONDOK DIGITAL SINTANG
DESAIN & GAMBAR SESUKAMU

Hormat Kami,

Mardiyahsyah



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : PONDOK DIGITAL
Nomor Induk Berusaha : 9120005362492
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : JALAN DR. WAHIDIN SUDIROUSODO
- Desa/Kelurahan : Alai
- Kecamatan : Sintang
- Kabupaten/Kota : Kab. Sintang
- Provinsi : Kalimantan Barat
- Luas Lahan : 12 m²
- Rencana Kegiatan : - INDUSTRI PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN
- Koordinat : 0.0635050, 111.4979050

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 29 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120005362492

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	: PONDOK DIGITAL
Alamat Usaha	: JALAN DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO RT.001 RW.002, Kel. Alai, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prop. Kalimantan Barat
NPWP	: 15.321.999.3-706.000
Nomor Telepon	: 08125644157
Nomor Fax	: -
Email	: pondokdigitalsintang@yahoo.co.id
Nama KBLI	: Industri Pencetakan Umum
Kode KBLI	: 18111
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 29 Maret 2019
Perubahan ke-3



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan : PONDOK DIGITAL
Nomor Induk Berusaha : 9120005362492
Alamat Perusahaan : JALAN DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO RT.001 RW.002
Nama KBLI : INDUSTRI PENCETAKAN UMUM
Kode KBLI : 18111
Lokasi Usaha
- Alamat : JALAN DR. WAHIDIN SUDIROUSODO
- Desa/Kelurahan : Alai
- Kecamatan : Sintang
- Kabupaten/Kota : Kab. Sintang
- Provinsi : Kalimantan Barat

Izin Usaha Industri **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 29 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



BANK KALBAR
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Kantor Cabang :

040 CABANG SINTANG

Nomor Rekening :

4025654787

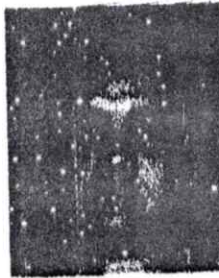
Nama :

PONDOK DIGITAL

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN SINTANG

NIK : 6105012205800003

Nama : MARDIYANSYAH
Tempat/Tgl Lahir : SINTANG, 22-05-1980
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JALAN DR. WAHIDIN
SUDIROHUSODO
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : TANJUNG PURI
Kecamatan : SINTANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: Kawin
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SINTANG
29-05-2015

[Handwritten signature]